



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
  2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 30/PK.01-BA/1571/2022 tentang Penetapan Perubahan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilu Umum Kota Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
- KEDUA : Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi terdiri atas:
- a. Pengarah:
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dan;
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
  - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
  - c. Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM;

d. Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi adalah Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 04/HK.03.1/1571/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI,

ttd.

Y A T N O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Nilawati Agustin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

**SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	2	3
1.	YATNO, S.Pd.I	PENGARAH
2.	H. ABDUL RAHIM, S.P.	PENGARAH
3.	HAZAIRIN, S.H., M.H.	PENGARAH
4.	DENI RAHMAT, S.Sos	PENGARAH
5.	ARIEF LESMANA YOGA, S.TP	PENGARAH
6.	DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING, M.H.	KETUA
7.	NILAWATI AGUSTIN, S.Kom., M.M.	SEKRETARIS
8.	SALMA DAHLAN, S.H.	ANGGOTA
9.	MHD. ANWAR SADAT, S.E.	ANGGOTA
10.	SUWAGE YULIANTO, S.Kom	ANGGOTA
11.	YESSI AFRIYANI, S.E	ANGGOTA
12.	M. RASYID ADIL, S.E.	ANGGOTA

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

Y A T N O

  
Nilawati Agustin